

PERAN NOTARIS DALAM PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN BISNIS SYARIAH DI INDONESIA

Nadia Sheilanjris

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jln Kaliurang Km. 14.5, Sleman, Yogyakarta, Indonesia

Correspondence

Email: 21921065@students.uui.ac.id

No. Telp:

Submitted: 18 May 2024

Accepted: 27 May 2024

Published: 28 May 2024

ABSTRAK

Dalam hal peluang dan aturan mengenai profesi notaris Syariah dalam pengembangan industri Syariah masih minim dan terkesan sangat sedikit. Padahal dengan jumlah penduduk mayoritas muslim, maka hal ini dapat menjadi mangsa pasar yang menarik bagi para pelaku bisnis Syariah yang dimilikinya. Dengan hal demikian untuk menjamin suatu transaksi yang otentik dimata hukum sudah sewajarnya notaris Syariah hadir di Indonesia. Maka penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pentingnya peran notaris Syariah di Indonesia serta mengenai pertumbuhan bisnis Syariah di Indonesia. Peneliti menetapkan apa penyebab pentingnya peran notaris Syariah di Indonesia? Dan bagaimana pertumbuhan bisnis Syariah di Indonesia? Sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan bahwa : Pertama, bahwa peluang profesi notaris untuk dapat terlibat dan berperan serta dalam pengembangan industry bisnis Syariah sangatlah besar. Dikarenakan muncul dan semakin bertambah nya jaringan layanan perbankan Syariah dengan senantiasa dilandasi dengan konsep transaksi non ribawi dengan selalu mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar. Kedua, dengan jumlah penduduk mayoritas muslim, maka hal ini dapat menjadi hal yang menarik bagi pelaku bisnis dalam menarik nasabah/ konsumen dalam bisnis Syariah yang dimilikinya, serta guna untuk menjamin suatu transaksi yang otentik dimata hukum, maka sudah sewajarnya notaris Syariah hadir di Indonesia agar bidang bisnis Syariah ini dapat tercover dan terfokuskan dengan baik.

Kata Kunci : Notaris , Bisnis Syariah.

ABSTRACT

In terms of opportunities and regulations regarding the sharia notary profession in the development of the sharia industry, it is still minimal and seems very few. In fact, with a majority muslim population, this could become an attractive market for its sharia bussiness players. In this way, to guarantee an authentic transaction in the eyes of the law, it is natural for a sharia notary to be present in Indonesian. So this research was conducted to analyzed the importance of the role of sharia notaries in indonesia as well as the growth of sharia bussiness in indonesia. Reserachers determine what causes the importance of the role of sharia notaries in indonesia? And how is the growth of sharia bussiness in indonesia? As a formulation of the problem in this research. This research method uses normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The research results show the conclusion that: First, the opportunity for the notary profession to be involved and participate in the development of the sharia business industry is very large. Due to emergence and increasing growth of the sharia banking service network which is always based on the concept of non-usury transaction always practicing amar ma'ruf nahi munkar. Second, with a majority muslim population, this can be an attractive thing for business people in attracting customers/consumers in their sharia business, and in order top guarantee an authentic transaction in the eyes of the law, it is natural for a sharia notary to be present in Indonesia so that this sharia business field can well convered and focused.

Keywords: Notary, Sharia Business.

PENDAHULUAN

Perbankan syari'ah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit usaha Syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kegiatan usaha perbankan Syariah berkaitan erat dengan produk-produk perbankan Syariah dimana secara keseluruhan berdasarkan prinsip Syariah. Dari segi operasional dan produk perbankan Syariah, maka keberagaman operasional dan produk bank Syariah lebih banyak dibandingkan dengan bank konvensional. Ciri khas perbankan Syariah adalah tidak digunakannya system bunga, melainkan system bagi hasil. Ada empat prinsip utama yang mendasari jaringan kerja perbankan dengan system Syariah, yaitu prinsip pertama adalah perbankan non riba, prinsip kedua adalah perniagaan halal, dan tidak haram, prinsip ketiga adalah keridhaan pihak-pihak dalam berkontrak, dan prinsip yang keempat adalah prinsip penggunaan dana yang amanah, jujur, dan bertanggung jawab.

Secara umum operasional bank Syariah dapat dikategorikan pada empat bagian yaitu, Deposit nasabah, Pembiayaan, Pembiayaan Perdagangan, dan Pelayanan lain. Keempat jenis operasional ini dilaksanakan mengikuti prinsip dan kontrak-kontrak Syariah islam. Apabila diperhatikan setiap jenis operasional ini, maka boleh saja melahirkan berbagai produk dan yang paling penting masing-masing jenis pengoprasian dan produknya tidak boleh keluar dari prinsip syariah¹. Perbankan Syariah yang dalam operasionalnya berdasarkan ketentuan-ketentuan Syariah islam, keberadaanya di Indonesia diakomodir sejak dilahirkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang sekarang telah disempurnakan dengan lahirnya Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.² Beberapa perundangan yang terkait dengan bank Syariah yaitu : a.) Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2009, b.) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, c.) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk), d.) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, e.) Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Amendemen ketiga Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa.³

Dalam hal perkembangan perbankan syari'ah dimana terdapat keterkaitan dengan ekonomi syari'ah di Indonesia, yakni saat ini telah mengalami kemajuan yang pesat, lebih-lebih setelah berdirinya beberapa Lembaga keuangan yang berbasis syari'ah, seperti perbankan syari'ah, asuransi syari'ah, pasar modal Syariah, hingga hotel syari'ah. Wacana system ekonomi Syariah itu diawali dengan konsep ekonomi dan bisnis non ribawi. Sebenarnya system ekonomi Syariah mencakup semua aspek ekonomi. Namun, saat ini terkesan bahwa ekonomi Syariah identik dengan konsep tentang keuangan dan perbankan. Kecenderungan ini dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, dalam al-Qur'an dan Sunnah yang paling menonjol adalah doktrin transaksi non ribawi (larangan praktik riba). Kedua, peristiwa krisis minyak tahun 1974 dan 1979 yang menimbulkan kekuatan finansial berupa petrodollar pada negara-negara di Kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Brunei

¹ Jafriil Khalil, *Prinsip Syariah dalam Perbankan Jurnal Hukum Bisnis*, (Edisi Nomor 20 Bulan Agustus-September, 2020) hlm. 49

² Bagya Agung Prabowo, *Hybrid Contract Dalam Inovasi Produk-Produk Perbankan Syariah* (Yogyakarta: FHUII Press), hlm. 48

³ *Ibid* hlm. 49

di Asia Tenggara.⁴ Kini eksistensi perbankan syari'ah tampak semakin maju dan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan⁵.

Kehadiran system perekonomian syari'ah Indonesia dalam kurun waktu dua dasawarsa terakhir berkembang sangat pesat⁶. Hal tersebut terlihat bukan hanya dalam lingkungan perbankan, melainkan juga tumbuh dalam berbagai bidang bisnis yang lain, seperti asuransi syari'ah, pegadaian syari'ah, pasar modal syari'ah dan lain-lain. Kondisi ini selain disebabkan system ekonomi konvensional ternyata tidak dapat memenuhi harapan, kesadaran umat islam untuk bersyari'ah secara *kaffah* dalam berbagai aspek kehidupan ternyata juga terus meningkat.⁷ Perkembangan Lembaga keuangan syari'ah pada satu sisi membanggakan, tetapi di sisi lain masih sangat memprihatinkan karena belum didukung oleh instrument hukum yang memadai sebagaimana Lembaga keuangan konvensional. Di antara instrument hukum yang saat ini masih dirasa kurang memadai karena berbasiskan paradigma kontrak bisnis konvensional adalah bidang notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua pembuatan perjanjian dan dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian terhadap tanggalnya, menyimpan aktanya, dan membuat grosse, Salinan dan kutipannya, semua sepanjang akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain⁸. Keberadaan notaris dalam kontrak bisnis termasuk bisnis syari'ah adalah sangat penting mengingat tugas pokoknya membuat akta otentik yang diperlukan sebagai alat bukti telah terjadinya peristiwa hukum. Sebagai pejabat umum pembuat akta otentik, notaris dituntut memiliki kepribadian yang baik, bekerja mandiri, jujur, adil, dan penuh rasa tanggung jawab.

Selain itu notaris dituntut untuk memiliki kecakapan atau penguasaan dalam bidang hukum yang menjadi kompetensinya. Ia juga dituntut untuk memberikan penyuluhan hukum kepada kliennya agar mencapai keselarasan hukum yang tinggi, yaitu menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya.⁹ Mengingat keberadaan notaris yang strategis dan penuh tantangan tersebut, maka sudah semestinya seiring dengan perkembangan bisnis syari'ah yang semakin pesat perlu segera digagas lahirnya notaris syari'ah yaitu notaris yang memiliki kompetensi dibidang hukum perdata islam dan bisnis syari'ah.¹⁰ Istilah notaris syari'ah masih terdengar asing dalam masyarakat, tetapi karena tuntutan zaman memerlukan akta notaris syari'ah sebagai back up dari notaris yang ada, dan belum mengerti mengenai akad-akad syari'ah yang sering digunakan dalam perbankan syari'ah.

Dahulu notaris syari'ah kurang begitu penting tetapi karena perkembangan zaman, dengan semakin maraknya perbankan syari'ah di Indonesia, maka kehadiran notaris syari'ah sangat dinanti. Saat ini perkembangan dan pertumbuhan bisnis syari'ah di Indonesia sangat pesat. Kondisi tersebut diyakini adanya dukungan dari para professional hukum untuk mengawal dan mendukung keberlanjutan perkembangan bisnis tersebut dibidang hukum yang sangat mendukung dalam proses akad atau transaksi bisnis adalah notaris. Namun keberadaan notaris yang memahami secara mendalam aspek bisnis syari'ah pada saat ini masih langka. Karenanya gagasan untuk menggagas notaris syari'ah dalam hal ini adalah cukup menarik, dan

⁴ M. Dawan Rahardjo, Dalam Adiwirman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta:III T Indonesia, 2003), halaman pengantar: Bandingkan dengan M. Khabir Hasan dan Mervyn K. Lewis, *Handbook of Islamic Banking*(Great Britain: Edward Elgar Publish Limited, 2007), hlm. 21-37

⁵ Adil, *Mengenal notaris syari'ah* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011) hlm. 1

⁶ Nur Kholis, "Penegakan Syari'ah di Indonesia: Perspektif Ekonomi", *Jurnal Hukum Islam*, Vol 5, No.1,2006, hlm. 169-175

⁷ Nurul Huda, "*Ekonomi Makro Islam, Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana: 2008) hlm. 234

⁸ Laurensius Arliman S, *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim* (Yogyakarta: Deepublish, 2015) hlm.2

⁹ Adil, *Mengenai notaris Syari'ah* , hlm.5

¹⁰ *Ibid*, hlm. 5-6

sangat penting, bahkan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang saat ini ada dan mengatur tentang notaris bisa memungkinkan berkembangnya notaris syari'ah.

Namun demikian, notaris syari'ah yang nilai-nilai dasar filosofis dan yuridisnya digali dari Al-Qur'an dan As-Sunnah sangat memungkinkan dijadikan sumber hukum dalam pembentukan hukum formil di Indonesia, karena hasil pemahaman dari keduanya dapat dikategorikan sebagai doktrin dalam istilah hukum. Namun, suatu doktrin baru akan menjadi undang-undang atau hukum yang mengikat, apabila dalam pembentukannya memiliki landasan filosofis yuridis dan sosiologis yang jelas dan sesuai dengan filsafah hidup masyarakat Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila dan landasan konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹¹

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, terdapat dua rumusan masalah yaitu :

- a.) Apa penyebab pentingnya peran notaris Syariah di Indonesia ?
- b.) Bagaimana pertumbuhan bisnis syari'ah di Indonesia ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif, yakni hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum penelitian ini yakni, *Pertama*, bahan hukum primer meliputi bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kedua, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, seperti hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian.

Metode yang digunakan dalam menganalisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap data kualitatif yaitu Analisa data dengan cara menganalisis, menafsirkan, menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dan menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat.¹² Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.¹³

PEMBAHASAN

Dalam kaitannya apabila suatu perjanjian mendapat kekuatan hukum, maka harus tercatat dihadapan notaris, karena setiap bisnis termasuk yang didalamnya adalah bisnis syari'ah selalu membutuhkan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik sesuai tugasnya yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Bisnis sendiri merupakan suatu unsur penting didalam kehidupan bermasyarakat, yang hampir semua orang terlibat di dalamnya. Dalam keterkaitan tersebut, maka bisnis Syariah merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi Syariah (yang lebih berorientasi pada lembaga keuangan Syariah)¹⁴. Nampak bahwa bisnis Syariah merupakan bagian dari ekonomi Syariah yang mana hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Zainudin Ali, bahwa ekonomi syariah yang merupakan bagian dari system perekonomian Syariah memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berfokus pada amar ma'ruf

¹¹ *Ibid*, hlm. 6-7

¹² Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 83.

¹³ Aslim Rasyid, *Metode Ilmiah : Persiapan Bagi Peneliti*, Cetakan Pertama, UNRI Press, Jakarta, 2005, hlm. 20.

¹⁴ Adil, *Mengenai Notaris Syari'ah*, hlm. 53

nahi mungkar, yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang.¹⁵ Disisi lain, notaris juga diberikan kewenangan untuk memberikan legal advice kepada kliennya agar mencapai hak & kewajiban sehingga transaksi yang diperjanjikan dihadapan notaris tidak cacat secara hukum. Seorang notaris memiliki kedudukan fungsionaris dalam masyarakat yang masih disegani hingga sekarang. Notaris dianggap sebagai pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum¹⁶.

Semakin berkembangnya bisnis yang serba syari'ah, keberadaan notaris syari'ah yang paham betul tentang akad atau transaksi yang berbasis syari'ah sangat diperlukan. Jadi antara notaris dan bisnis konvensional juga bisnis syari'ah sangat berhubungan, seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.¹⁷ Namun tidak lupa bahwa notaris tidak boleh mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam menentukan perbuatan hukum dalam suatu akta dan menjadikan prinsip kehati-hatian ini sebagai prinsip yang utama dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum. Disisi lain Abdul Kadir Muhammad¹⁸ menambahkan bahwa Notaris harus benar-benar bertanggung jawab terhadap kebenaran akta yang dibuat dihadapannya, termasuk salah satunya dalam perjanjian kredit dan atau pembiayaan pada perbankan.

Sedangkan tanggung jawab hukum yang dimaksud, yakni bersumber pada Undang-Undang Jabatan Notaris, Hukum Pidana dan Hukum Perdata yang mana bertanggung jawab dalam konteks ini, bermakna akta yang baik dan benar serta bermutu. Dengan demikian, dikatakan bahwa notaris dituntut untuk membuat dan menghasilkan akta yang sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti yang sesungguhnya atau sebenarnya. Terkait dengan pembuatan akta ini, Habib Adjie¹⁹ menekankan bahwa dalam pelaksanaan tugas notaris tersebut diatas, notaris dituntut harus dapat membuat keseimbangan antara hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang mempunyai kepentingan didalamnya, karena nantinya perjanjian tersebut merupakan peraturan yang akan ditaati oleh para pihak yang dimaksud. Pun dengan isi akta yang merupakan perbuatan para pihak, bukan perbuatan atau tindakan notaris.

Terdapat beberapa alasan mengenai seberapa penting notaris Syariah, adalah sebagai berikut²⁰ : a.) Agar notaris mengerti akad / bisnis Syariah dan mereka lebih menjurus pada bidang-bidang Syariah. Sehingga akan paham betul tentang bentuk-bentuk dan pengertian akad, b.) Mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Hal inilah merupakan aset untuk menggarap pasar demi terwujudnya notaris Syariah ,c.)Seiring berjalannya waktu, perkembangan bisnis Syariah dari tahun ke tahun semakin me ningkat dan berkembang, dengan berkembangnya bisnis Syariah tersebut maka bukan hal yang tidak mungkin, akan lahir notaris Syariah, karena notaris juga merupakan bentuk bisnis, d.) Masih minimnya notaris yang paham tentang akad atau bisnis Syariah, memberikan peluang untuk lahirnya notaris Syariah. Demi terwujudnya notaris Syariah hal-hal yang harus dilakukan adalah: a.)Dibuatnya suatu program Pendidikan (Setingkat S-1) untuk keahlian sebagai tenaga notaris Syariah juga bisa bekerjasama dengan pihak atau badan pelatihan tertentu agar diatur bagi notaris yang menangani perbankan Syariah / Lembaga keuangan Syariah wajib mengikuti pelatihan tersebut. b.) Penyelenggaraan Pendidikan magister kenotariatan pada kurikulum nya perlu ditambahkan materi akad atau bisnis Syariah, semua dilakukan untuk dapat menyeimbangkan

¹⁵ Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm. 2-3

¹⁶ Guntur Iskandar, "Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Disahkan dan Dibukukan Oleh Notaris", *Jurnal Delicti*, Vol.22, No.1, 2015, hlm. 54.

¹⁷ Adil, *Mengenai Notaris Syari'ah*, hlm. 86.

¹⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2001, hlm. 94

¹⁹ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung, Refika, Aditama, 2011) hlm. 126

²⁰ Adil, *Mengenai Notaris Syariah*, hlm. 110-113

pemahaman hukum positif Syariah yang pada akhirnya adanya kontribusi dalam pengembangan ekonomi Syariah. Tidak hanya sebatas kebutuhan pekerjaan.

Dalam dunia perbankan, khususnya perbankan syari'ah notaris mempunyai tugas dan wewenang untuk membuat tindakan hukum yang pada umumnya bersifat administratif²¹ dalam tindakan ini notaris dapat membuat berbagai macam kontrak atau perjanjian mengenai pembiayaan, pinjam meminjam, jual beli, sewa menyewa, risalah lelang dan kontrak-kontrak yang dibutuhkan oleh para pihak. Dari uraian tersebut maka peran khusus notaris adalah menjalankan layanan hukum bagi masyarakat. Yang mana kekhususan tersebut melekat dan mempunyai konsekuensi hukum yang ketat dan kuat. Selain itu, notaris dalam menjalankan jabatannya diharuskan senantiasa bercermin pada etika moral, taat asas serta tunduk dan patuh pada setiap peraturan baik yang mengatur jabatannya, maupun perundang-undangan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dan semua kalangan benar-benar dapat memaknai profesi notaris sebagai salah satu profesi mulia dan bermartabat.

KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat difahami bahwasanya peluang bagi profesi notaris untuk dapat terlibat dan berperan serta dalam pengembangan industri bisnis Syariah sangatlah besar, dikarenakan bermunculan dan bertambahnya jaringan layanan perbankan Syariah yang masih sangat besar. Namun demikian peran notaris Syariah juga harus mempunyai keyakinan bahwa konsep transaksi non ribawi merupakan desain Allah SWT juga harus selalu mengamalkan amalan amar ma'ruf nahi munkar. Dengan jumlah penduduk mayoritas muslim, maka ini menjadi mangsa pasar yang menarik bagi para pelaku bisnis untuk menarik nasabah atau konsumen dalam bisnis Syariah yang dimilikinya. Dan untuk menjamin suatu transaksi yang otentik dimata hukum akibat dari bisnis Syariah ini, maka sudah sewajarnya notaris Syariah hadir di Indonesia agar bidang bisnis Syariah ini dapat tercover dan terfokuskan dengan baik, oleh lahirnya notaris Syariah tersebut. Karena hal yang terpenting adalah saling keterkaitannya notaris Syariah dengan bisnis Syariah yang dapat berperan dalam perkembangan perekonomian islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad. (2001). *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adil. (2011). "Mengenai *Notaris Syari'ah* ", Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Aslim Rasyid. (2005). *Metode Ilmiah : Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press: Jakarta.
- Bagya Agung Prabowo. (2022). *Hybrid Contract Dalam Inovasi Produk-Produk Perbankan Syari'ah*, FH UII Press: Yogyakarta.
- Guntur Iskandar. (2015). "Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Disahkan Dan Dibukukan Oleh Notaris", *Jurnal Delicti*, Vol.22 Nomor 1.
- Habib Adjie. (2011) . "Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris", Bandung: Refika Aditama.
- Hiskia Meiko Aunamula Panggabean. " *Tinjauan Yuridis Atas Tugas-Tugas Notaris Sebelum Pelaksanaan Perjanjian Kredit Di Perbankan*". Bandung.
- Jafril Khalil. (2020) . " *Prinsip Syari'ah Dalam Perbankan* ", *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 2. Nomor 20, Agustus-September.
- Laurensius Arliman S. (2015). " *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim* ", Yogyakarta: Deepublish.
- Mardalis. (2010). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara).

²¹ Haskia Meiko Aunamula Panggabean, *Tinjauan Yuridis Atas Tugas-Tugas Notaris Sebelum Pelaksanaan Perjanjian Kredit di Perbankan*. hlm. 3

- M. Dawan Rahardjo, Dalam Adiwarman Karim. (2003). “*Basic Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*”, (Jakarta: III Indonesia), Halaman Pengantar: Bandingkan dengan M.Khabir Hasan dan Mervyn K.Lewis, Handbook Of Islamic Banking (Great Britain: Edward Elgar Publish Limited, 2007)
- Nurul Huda. (2008). “*Ekonomi Makro Islam, Pendekatan Teoritis*”, Jakarta: Kencana
- Nur Kholis. (2006). “ *Penegakan Syari’ah Indonesia: Perspektif Ekonomi*”, *Jurnal Hukum Islam*”, Vol. 5, Nomor 1.
- Zainudin Ali. (2008). “Hukum Ekonomi Syari’ah”, (Jakarta: Sinar Grafika)